

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan beberapa aspek yang terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan para saksi, dan alat bukti. dan pertimbangan non yuridis atau pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Hal yang menjadi hambatan bagi hakim untuk memutus perkara Ujaran Kebencian adalah tidak adanya aturan khusus yang dibuat untuk mengadili tindak pidana tersebut, UU ITE pada dasarnya bukan aturan yang dibuat khusus untuk tindak pidana Ujaran Kebencian melainkan UU ITE dibuat untuk mengatur segala tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan elektronik, sekaligus merupakan kasus pertama yang dihadapi oleh hakim.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan memberikan sosialisasi batasan yang jelas melalui aturan mengenai apa yang dimaksud dengan Ujaran Kebencian sehingga tidak menjadikan emosi atau perasaan seseorang menjadi tolok ukur, karena perasaan bersifat subyektif baik antara individu, kelompok, masing masing berbeda.
2. Pemerintah diharapkan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang benar-benar menyampaikan pendapat berdasarkan fakta yang ada, dan memiliki niat dan tujuan yang baik melalui suatu karya, tulisan, gambar, *postingan* yang mereka unggah di sosial media. Bukan hanya memberikan perlindungan kepada mereka yang merasa telah dicemarkan nama baiknya semata-mata dengan menjadikan perasaan korban sebagai tolok ukur pelaporan delik.

